

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN
IKATAN ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA
(INAKI)

MUKADIMAH

-Indonesia saat ini berada di tengah dinamika geopolitik dan krisis domestik yang semakin kompleks, menciptakan tantangan signifikan bagi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara. Di tingkat global, munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Tiongkok dan Rusia telah menggeser tatanan unipolar yang sebelumnya didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa/Barat.

-Ketegangan geopolitik ini memicu fluktuasi harga energi dan ketidakstabilan pasar keuangan, yang sangat berdampak pada negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, terutama karena ketergantungan terhadap impor energi dan arus modal dari negara maju. Dalam konteks ini, ketidakpastian global semakin diperburuk oleh krisis domestik yang melibatkan polarisasi politik, penurunan investasi, serta dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional.

-Situasi tersebut menuntut respons kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Para analis kebijakan, yang berperan sebagai penghubung antara data dan kebijakan, dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan analisis yang mendalam dan objektif guna mendukung pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh para analis kebijakan ini tidak hanya datang dari faktor eksternal, melainkan juga dari keterbatasan internal, seperti kurangnya pengembangan kompetensi, kurangnya jaringan profesional yang



kuat, serta belum adanya standar etika yang jelas dalam menjalankan fungsi analisis kebijakan di Indonesia.

-Indonesia saat ini sedang memasuki periode transformasi besar, di mana peran intelektual dan profesional yang mampu membaca perubahan global dan lokal menjadi sangat penting. Keberadaan analisis kebijakan yang kapabel dan profesional merupakan prasyarat bagi terciptanya kebijakan publik yang efektif dan adaptif di tengah ketidakpastian global ini. Tanpa kebijakan yang didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif, setiap kebijakan akan sulit bertahan menghadapi fluktuasi situasi global dan krisis domestik.

-Analisis kebijakan terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah pusat dan daerah, serta non ASN.

-Atas dasar inilah Ikatan Analisis Kebijakan Indonesia (INAKI) dibentuk sebagai wadah bagi para pemangku jabatan fungsional analisis kebijakan, yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Non ASN. INAKI tidak hanya menjadi organisasi profesi yang fokus pada pengembangan kompetensi anggotanya, tetapi juga berperan dalam menjaga standar kualitas, etika, dan profesionalisme di bidang analisis kebijakan. Dengan latar belakang tantangan geopolitik dan domestik yang semakin kompleks, INAKI bertujuan untuk memfasilitasi para analisis kebijakan agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang lebih baik.

-Selain itu, INAKI juga hadir untuk mengisi kekosongan dalam hal advokasi kebijakan publik yang relevan dengan kepentingan analisis kebijakan. Organisasi ini berfungsi sebagai forum untuk membangun jaringan profesional, meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memberikan perlindungan bagi anggota dalam menghadapi masalah hukum atau etika dalam pelaksanaan tugasnya. INAKI diharapkan menjadi pilar



penting dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dan pembangunan nasional melalui kebijakan yang lebih terukur, efektif, dan berbasis pada analisis yang mendalam.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU

Pasal 1

N a m a

Perkumpulan ini bernama **IKATAN ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA** disingkat dengan **“INAKI”** (untuk selanjutnya cukup disebut **“Perkumpulan”**).

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Perkumpulan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pasal 3

W a k t u

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

LAMBANG, BENDERA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

lambang dan Bendera

Perkumpulan mempunyai Lambang dan Bendera yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup keberadaan Perkumpulan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi dalam jejang kepengurusan sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB III

LANDASAN, ASAS, NILAI DAN SIFAT

Pasal 6

Landasan dan Asas

1. Perkumpulan ini berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Perkumpulan berasaskan kekeluargaan, keterbukaan, dan kesetiakawanan.

Pasal 7

Nilai dan Sifat

1. Perkumpulan mempunyai nilai dasar Akuntabilitas, Kolaboratif, Tanggung Jawab, Integritas, Independen, dan Profesional (AKTIIP).
2. Perkumpulan yang bersifat nirlaba dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi

Perkumpulan memiliki Visi untuk menjadi organisasi profesi yang terdepan dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti, yang responsif, inovatif, serta berkelanjutan untuk tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pasal 9

Misi

Perkumpulan mempunyai misi, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme Analisis Kebijakan;



2. Berperan aktif melakukan analisis dan advokasi kebijakan yang berbasis bukti;
3. Berkolaborasi dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;
4. Menegakkan etika dan akuntabilitas Analisis Kebijakan; dan
5. Memberikan perlindungan bagi para Analisis Kebijakan dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB V

STATUS DAN FUNGSI

Pasal 10

Status

Perkumpulan merupakan organisasi profesi Analisis Kebijakan di Indonesia dan berbadan hukum.

Pasal 11

Fungsi

Perkumpulan mempunyai fungsi, yaitu:

1. Pemersatu dan pemberdaya profesi;
2. Penyedia informasi, saran dan rekomendasi kebijakan;
3. Penyelenggaraan sertifikasi profesi Analisis Kebijakan yang berkoordinasi dengan instansi pembina; dan
4. Perekat kerjasama dalam analisa dan advokasi kebijakan.

BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 12

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah aktivitas di bidang Sosial, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme Analisis Kebijakan dalam mendorong pengembangan kompensasi dan kapasitas anggota;

2. Melakukan analisis dan advokasi kebijakan berbasis bukti dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional;
3. Mewujudkan kolaborasi dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional;
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam setiap proses analisis dan advokasi kebijakan; dan
5. Memberikan rasa aman bagi Analis Kebijakan dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 13

Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 di atas, Perkumpulan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendidikan dan pelatihan kepada Anggota -secara berkala dan berjenjang;
- b. Melakukan sosialisasi kepada Anggota terkait peraturan perundangan dan kebijakan terbaru mengenai Analis Kebijakan;
- c. Membuat seminar, symposium, dan kegiatan sejenis lainnya kepada Anggota maupun Masyarakat lainnya
- d. Menyampaikan hasil Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan kepada pemangku kepentingan;
- e. Membangun kerja sama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional
- f. Menegakkan nilai-nilai etika dan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses analisis dan advokasi kebijakan sesuai kode etik yang ditetapkan oleh Perkumpulan; dan
- g. Memberikan pendampingan hukum kepada anggota dalam melaksanakan tugas profesi.



BAB VII
PRINSIP DASAR PERKUMPULAN

Pasal 14

Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang terorganisasi di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Perkumpulan serta tunduk dan patuh pada konstitusi Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap anggota Perkumpulan tunduk pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 16

-Keanggotaan Perkumpulan bersifat suka rela dan terbuka bagi seluruh warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Analis Kebijakan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Mamatuhi peraturan Perkumpulan;
4. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
5. Mengikuti pelatihan anggota Perkumpulan.

Pasal 17

1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap;
 - b. Anggota Tidak Tetap; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Tetap adalah:

- a. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan yang telah diangkat di Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - b. Dapat berasal dari Anggota Tidak Tetap yang telah disahkan menjadi anggota tetap;
 - c. Dapat berubah status keanggotaanya menjadi Anggota Tidak Tetap sesuai ketentuan yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga
 - d. Memiliki hak untuk memilih kepengurusan sesuai peraturan pada Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Memiliki hak dipilih menjadi pengurus sesuai peraturan pada Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggota Tidak Tetap adalah:
- a. Adalah anggota selain Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan yang mendaftarkan diri sebagai anggota perkumpulan dan mendapatkan sertifikat;
 - b. Dapat menjadi anggota tetap setelah melakukan pengajuan secara tertulis, memenuhi persyaratan yang berlaku dan disetujui oleh pengurus yang berwenang;
 - c. Memiliki hak untuk memilih kepengurusan sesuai peraturan pada Anggaran Dasar Rumah Tangga.
 - d. Tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi pengurus.
4. Anggota Kehormatan adalah:
- a. Individu/tokoh masyarakat, tokoh nasional dan internasional yang dianugerahi keanggotaan Perkumpulan karena kiprah, prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu kebijakan tingkat nasional dan internasional atau hal lain yang berkaitan dengan analisis dan kajian kebijakan.
 - b. Tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan Perkumpulan.
5. Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap dan Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

1. Permintaan untuk menjadi Anggota diajukan kepada secara tertulis kepada Pengurus dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Pengurus berwenang memutuskan untuk menerima atau tidak permintaan untuk menjadi Anggota tersebut; dan



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Berakhir Keanggotaan

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, apabila anggota:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Diberhentikan; atau
- d. Melanggar ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pasal 20

Pemberhentian Keanggotaan

1. Anggota dapat diberhentikan sementara atau tetap oleh Pengurus apabila:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan;
 - b. Melanggar peraturan Perundang-undangan Negara yang telah mempunyai ketetapan hukum.
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Pengurus tentang pemberhentian keanggotaan, berhak mengajukan keberatan kepada Rapat Anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi.
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan Rapat Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Anggota.
4. Tata Cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

Pasal 21

Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota Perkumpulan berhak:
 - a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;



- b. Mendapatkan pendampingan hukum dari Perkumpulan;
- c. Mengikuti program pendidikan dan kaderisasi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
- 2. Setiap anggota perkumpulan berkewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Perkumpulan.
 - b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Perkumpulan.
 - c. Mematuhi Kode Etik Profesi Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
 - d. Mentaati persyaratan teknis serta ketentuan yang berlaku bagi Perkumpulan.
 - e. Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap membayar uang iuran anggota.
 - f. Menghadiri undangan rapat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Perkumpulan.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 22

Kekayaan

Kekayaan dan sumber keuangan Perkumpulan dapat diperoleh antara lain dari:

- a. Uang pangkal Anggota;
- b. Iuran anggota;
- c. Bantuan/sumbangan sukarela yang tidak mengikat;
- d. Hasil dari kegiatan Perkumpulan;
- e. Bantuan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Pasal 23

Pengelolaan Keuangan

- 1. Pengelolaan dan pengawasan keuangan dan perbendaharaan perkumpulan dilakukan oleh Bendahara Umum dan dibantu oleh perangkat di bawahnya.



2. Tugas kebendaharaan antara lain:

- a. Melakukan pemungutan dan pengalokasian penyaluran dana Perkumpulan, audit serta pengawasan keuangan dan kekayaan Perkumpulan.
- b. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan Perkumpulan.

BAB X

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN

Pasal 24

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa:

- 1 Musyawarah;
terdiri dari Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah.
- 2 Pengurus;
terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
- 3 Pengawas;
terdiri dari Pengawas Pusat dan Pengawas Wilayah.

Pasal 25

1. Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

MUSYAWARAH NASIONAL, WILAYAH DAN DAERAH

Pasal 26

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional adalah rapat Anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi perkumpulan sekaligus menjadi wahana demokrasi bagi Perkumpulan yang



dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2. Musyawarah Nasional membahas dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Nasional memilih formatur tunggal sekaligus menjadi Ketua Umum yang kemudian menyusun kepengurusan Pusat periode berikutnya.
4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Musyawarah Nasional dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh Pengurus Pusat dan lebih dari 1/2 (setengah) perwakilan Pengurus Wilayah dan lebih dari 1/2 (setengah) perwakilan Pengurus Daerah dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang dilaksanakan dalam keadaan mendesak di luar jangka waktu Musyawarah Nasional luar biasa atas permintaan Pengurus Pusat atau atas permintaan 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat.
6. Pengurus Pusat bertanggung jawab atas Musyawarah Nasional.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
8. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional secara mutatis mutandis berlaku juga untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa
9. Status, mekanisme dan tata cara musyawarah nasional yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
10. Pengaturan mengenai Hak Suara dan perwakilan dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah dalam Musyawarah Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah rapat anggota Perkumpulan dalam wilayah kepengurusan wilayah.



2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional.
3. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional secara Mutatis Mutandis berlaku untuk pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
4. Pengaturan mengenai Hak Suara dan perwakilan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam Musyawarah Wilayah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah rapat anggota Perkumpulan dalam daerah kepengurusan Daerah.
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
3. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional secara Mutatis Mutandis berlaku untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah.
4. Pengaturan mengenai Hak Suara dalam Musyawarah Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 29

Pengurus Perkumpulan disusun sesuai tingkat kewenangan secara berjenjang terdiri dari:

1. Pengurus Pusat;
2. Pengurus Wilayah;
3. Pengurus Daerah.

Pasal 30

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat berkedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Perkumpulan.



2. Pengurus Pusat adalah badan pelaksana tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum.
3. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dengan sistem formatur tunggal untuk masa jabatan selama **3 (tiga)** tahun.
4. Susunan anggota Pengurus Pusat disusun oleh Ketua Umum terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dan seorang Wakil Sekretaris Jenderal atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Wakil Bendahara Umum atau lebih, seorang Ketua Bidang atau lebih, dan jabatan lain yang dibutuhkan.
5. Pengurus Pusat mempunyai bidang kerja sesuai program kerja dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam -Anggaran Rumah Tangga.
6. Pengurus Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program kerja dan Rapat Pleno Pengurus Pusat serta Peraturan Perkumpulan;
 - b. Menetapkan komposisi anggota Bidang;
 - c. Mengesahkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
7. Pengurus Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja hasil Keputusan Musyawarah Nasional, dan Peraturan Perkumpulan;
 - b. Memberikan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
8. Keanggotaan Pengurus Pusat berakhir dengan sendirinya, jika;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berada dalam pengampuan (curatele);
 - d. terjadi suatu kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. diberhentikan oleh Ketua Umum terpilih; atau
 - f. telah berakhir masa jabatannya.



Pasal 31
Pengurus Wilayah

1. Pengurus wilayah ada di tingkat provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
2. Pengurus wilayah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Provinsi dan selaku Koordinator Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya.
3. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
4. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah yang memiliki suara terbanyak dengan sistem formatur tunggal untuk masa jabatan yang sama dengan Pengurus Pusat.
5. Susunan anggota Pengurus Wilayah disusun oleh Ketua terpilih.
6. Keanggotaan Pengurus Wilayah berakhir dengan sendirinya, jika;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berada dalam pengampuan (curatele);
 - d. terjadi suatu kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. diberhentikan oleh Ketua terpilih; atau
 - f. telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 32
Pengurus Daerah

1. Pengurus daerah ada di tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
2. Pengurus daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota.
3. Pengurus daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.



4. Ketua Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah yang memiliki suara terbanyak dengan formatur tunggal untuk masa jabatan yang sama dengan Pengurus Pusat.
5. Susunan anggota Pengurus Daerah disusun oleh ketua terpilih.
6. Keanggotaan Pengurus daerah berakhir dengan sendirinya, jika;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berada dalam pengampunan (curatele);
 - d. terjadi suatu kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. diberhentikan oleh Ketua terpilih; atau
 - f. telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus Perkumpulan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional;
2. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Perkumpulan;
3. Mempertimbangkan dan memperhatikan saran dari Pengawas, Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar Perkumpulan;
4. Mengelola keuangan dan aset Perkumpulan secara transparan dan akuntabel;
5. Memberikan dukungan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Perkumpulan secara berkala;
7. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Peraturan Perkumpulan sesuai kebutuhan; dan
8. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kemajuan anggota dan Perkumpulan.

Pasal 34
Kewajiban Dan Kekuasaan Pengurus

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan dan memelihara kekayaan Perkumpulan sebagaimana mestinya dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam Peraturan Perkumpulan segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 35

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau seorang Wakil Sekretaris Jenderal mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
 - a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
 - c. Menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
 - d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
2. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, terkecuali dalam hal penandatanganan dan pengeluaran cek, giro, wesel, dan surat berharga lainnya dilakukan oleh Ketua Umum dengan Bendahara Umum, begitu pula surat-surat keluar yang bersangkutan dengan keuangan harus turut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.



BAB XIII
RAPAT PENGURUS

Pasal 36

Rapat Pengurus Pusat

Rapat Pengurus Pusat terdiri dari Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Pasal 37

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja adalah pertemuan khusus pengurus Pusat yang dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan sekali membahas pelaksanaan kegiatan, program kerja, target perkumpulan atau hal lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Kerja dapat diikuti oleh seluruh pengurus atau sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi Perkumpulan adalah rapat unsur Pengurus Pusat bersama perwakilan Pengurus Wilayah dan Daerah untuk koordinasi langkah-langkah pelaksanaan tugas dan kebijakan Perkumpulan pada satu atau beberapa wilayah tertentu.
2. Rapat Koordinasi Khusus diadakan sesuai kebutuhan. -

Pasal 39

Rapat Pleno Pengurus Pusat

1. Rapat Pleno Pengurus Pusat diselenggarakan sesuai kebutuhan untuk membahas dan memutuskan mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, Program Kerja, atau kebutuhan lain untuk kepentingan anggota dan Perkumpulan.
2. Rapat Pleno Pengurus diikuti oleh seluruh anggota Pengurus Pusat.



Pasal 40
Rapat Pengurus Wilayah

1. Rapat Pengurus Wilayah diselenggarakan untuk mengadakan evaluasi dan penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan program kerja, perkembangan keadaan dan masalah perkumpulan di tingkat Wilayah.
2. Rapat Pengurus Wilayah diikuti oleh seluruh anggota Pengurus Wilayah, dan dapat dihadiri oleh perwakilan dari Pengurus Pusat.

Pasal 41
Rapat Pengurus Daerah

1. Rapat Pengurus Daerah diselenggarakan untuk pelaksanaan program kerja, perkembangan keadaan dan masalah perkumpulan di tingkat Daerah.
2. Rapat Pengurus Daerah diikuti oleh seluruh anggota Pengurus Daerah, dan dapat dihadiri oleh perwakilan Pengurus Wilayah.

BAB XIV
PENGAWAS

Pasal 42

1. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan berjumlah ganjil, apabila lebih dari seorang maka seorang di antaranya sebagai Ketua merangkap anggota, yang bekerja secara kolektif dan kolegal.
2. Pengawas Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Pengawas Pusat; dan
 - b. Pengawas Wilayah.
3. Pengawas Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk periode masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. -



4. Pengawas Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah untuk periode masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Wilayah.
5. Ketua Pengawas ditetapkan oleh Rapat Pengawas.

Pasal 43

Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengawas

Pengawas berkewajiban, berhak dan berwenang untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres yang dilaksanakan oleh Pengurus.
2. Mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Pengurus.
3. Mengajukan usulan atas peraturan Perkumpulan.
4. Memberikan persetujuan atas peraturan Perkumpulan yang dibuat oleh Pengurus, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengawas berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perkumpulan pada jam-jam kerja biasa dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perkumpulan.
6. Apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Pengurus sama sekali sehingga terjadi kekosongan Pengurus, maka Pengawas harus mengurus Perkumpulan untuk sementara waktu. Dalam kejadian demikian, Pengawas berwenang untuk menjalankan kewenangan Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, dan melaksanakan Musyawarah Nasional untuk menetapkan dan mengesahkan Pengurus baru dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan tersebut.

Pasal 44

Masa Jabatan Pengawas

1. Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Musyawarah sesuai jenjang kepengurusan yang memilih dan mengangkatnya, sampai dengan ditetapkannya anggota Pengawas yang baru dalam Musyawarah untuk memilih anggota Pengawas yang diadakan 3 (tiga) tahun yang akan datang yang disesuaikan dengan periode masa jabatan Pengurus sesuai jenjang kepengurusan.



2. Keanggotaan Pengawas berakhir dengan sendirinya, jika;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berada dalam pengampunan (curatele);
 - d. terjadi suatu kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - e. diberhentikan oleh Musyawarah anggota sesuai jenjang kepengurusan; atau
 - f. telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 45

Persyaratan Anggota Pengawas

1. Anggota Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - c. Memiliki kelebihan pengalaman dan pengetahuan; dan
 - d. Tercatat sebagai anggota Perkumpulan;
2. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau alat kelengkapan kepengurusan.

Pasal 46

Rapat Pengawas

Kuorum, hak suara anggota Pengawas, serta ketentuan lainnya terkait dengan Rapat Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 47

1. Perkumpulan mempunyai Kode Etik Profesi Analis Kebijakan yang merupakan pedoman atau standar norma dan sanksi yang mengikat seluruh anggota Perkumpulan dan diatur tersendiri berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.

2. Setiap anggota Perkumpulan wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar dan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ketentuan hukum yang berlaku, serta garis kebijakan Perkumpulan.
3. Pelanggaran atas Kode Etik dan norma yang tersebut di ayat 1 dan 2 di atas, dianggap pelanggaran disiplin Perkumpulan.
4. Pelanggaran disiplin Perkumpulan diajukan ke Pengawas yang bertugas menyelidiki, menelaah, dan merumuskan saran, tindakan atau sanksi Perkumpulan kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 48

1. Setiap perselisihan atau sengketa kepengurusan ditingkat Pengurus Pusat diselesaikan dalam Mahkamah Perkumpulan.
2. Perselisihan dan sengketa kepengurusan di tingkat Wilayah dan Daerah diselesaikan oleh Pengurus Perkumpulan satu tingkat di atasnya dan keputusan terakhir ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Hasil keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 49
Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan Musyawarah Nasional dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari perwakilan Pengurus Wilayah dan lebih dari 2/3 (dua pertiga) perwakilan Pengurus Daerah Perkumpulan, sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.



Pasal 50

Pembubaran Perkumpulan

1. Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari perwakilan Pengurus Wilayah dan lebih dari 3/4 (tiga per empat) perwakilan Pengurus Daerah Perkumpulan, sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jikalau perkumpulan ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutangnya akan dibagi menurut keputusan Musyawarah Nasional yang tersebut dalam ayat pertama pasal ini.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

1. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Sebelum ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, untuk pertama kalinya Pengurus Pusat ditetapkan oleh pendiri Perkumpulan.
3. Sebelum ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional untuk pertama kalinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh pendiri Perkumpulan.



Anggaran Dasar ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 6 tanggal 11 Juni 2025.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 Juli 2025

Drs. Imam Gunarto, M.Hum

Ketua Umum

Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., PhD

Wakil Ketua Umum I

Dr. Irhama Hayati, S.Si., Apt., M.T.I

Wakil Ketua Umum II

Amrih Wigiati, S.Sos., MM

Sekretaris Jenderal

Zulfikar, S.T., M.K.K.K

Wakil Sekretaris Jenderal

Helena Fatma S. Sitio, S.H., M.H

Bendahara Umum

Nurul Hasani, S.ST., S.H., M.Si

Wakil Bendahara Umum



.....

.....

.....

.....

.....

.....

h
e